



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI BULAN KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/10/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 10 Maret 2022, telah disepakati batas Desa Sungai Bulan dengan Desa Persiapan Sukulanting;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI BULAN KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Sungai Bulan adalah Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Sungai Bulan meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Sukulanting Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Kecamatan Kubu;

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kubu dan Kecamatan Kubu; dan
- d. Utara berbatasan dengan Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya dan Desa Rasau Jaya Umum Kecamatan Rasau Jaya.

Pasal 4

Batas Desa Sungai Bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari Sungai Kapuas yang terletak pada 61.12.01.2006-01.2010-01.2014-000 koordinat $109^{\circ} 28' 29.603''$ E $0^{\circ} 16' 39.057''$ S menuju ke arah Timur mengikuti Sungai Kapuas bertemu anak sungai di Desa Sungai Bulan pada 61.12.01.2006-01.2010-001 koordinat $109^{\circ} 28' 36.623''$ E $0^{\circ} 16' 57.496''$ S;
- b. selanjutnya dari anak sungai di Desa Sungai Bulan terus berjalan mengikuti anak sungai Desa Sungai Bulan hingga bertemu gapura di Desa Sungai Bulan pada 61.12.01.2006-01.2010-002 koordinat $109^{\circ} 28' 40.241''$ E $0^{\circ} 17' 10.273''$ S terus mengikuti jalan kebun sawit menuju jalan perkebunan sawit di sekunder C pada 61.12.01.2006-01.2010-003 koordinat $109^{\circ} 28' 36.645''$ E $0^{\circ} 17' 13.459''$ S hingga bertemu pada 61.12.01.2006-01.2010-004 di koordinat $109^{\circ} 28' 37.689''$ E $0^{\circ} 17' 19.821''$ S lalu bertemu parit jalan perkebunan sawit di Desa Mekar Sari pada 61.12.01.2006-01.2010-005 koordinat $109^{\circ} 29' 2.660''$ E $0^{\circ} 18' 11.794''$ S;
- c. kemudian dari parit jalan perkebunan sawit di Desa Mekar Sari menuju ke arah Tenggara mengikuti parit jalan perkebunan sawit di Desa Mekar Sari yang merupakan simpul batas antara Desa Mekar Sari dengan Desa Sungai Asam hingga bertemu jalan perkebunan sawit pada 61.12.01.2006-01.2010-006 koordinat $109^{\circ} 29' 27.078''$ E $0^{\circ} 18' 52.590''$ S terus berjalan mengikuti jalan perkebunan sawit yang merupakan segmen batas dengan Desa Sungai Asam hingga bertemu jalan perkebunan sawit pada 61.12.01.2006-01.2010-007 koordinat $109^{\circ} 29' 52.061''$ E $0^{\circ} 18' 24.653''$ S;
- d. lalu dari jalan perkebunan sawit yang merupakan simpul batas dengan Desa Sungai Asam terus mengikuti jalan perkebunan sawit yang merupakan segmen batas Desa Sungai Asam dan Dusun Wonodadi yang berada di Desa Sungai Bulan yang terletak pada 61.12.01.2006-01.2010-008 koordinat $109^{\circ} 30' 14.762''$ E $0^{\circ} 19' 1.843''$ S menuju ke arah Selatan mengikuti jalan perkebunan sawit yang merupakan segmen batas dengan Desa Sungai Asam hingga bertemu jalan kebun sawit pada 61.12.01.2006-01.2010-010 koordinat $109^{\circ} 30' 10.347''$ E $0^{\circ} 20' 4.628''$ S sampai pada 61.12.01.2006-01.2010-011 koordinat $109^{\circ} 29' 53.154''$ E $0^{\circ} 20' 20.328''$ S bertemu dengan 61.12.01.2006-01.2010-012 koordinat $109^{\circ} 30' 40.331''$ E $0^{\circ} 20' 50.898''$ S lalu ke arah Timur hingga bertemu dengan 61.12.01.2006-01.2010-013 koordinat $109^{\circ} 28' 56.510''$ E $0^{\circ} 22' 54.552''$ S;
- e. lalu dari jalan perkebunan yang merupakan simpul batas dengan Desa Sungai Asam terus mengikuti segmen batas dengan Desa Sungai Asam hingga bertemu Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dan Dusun Wonosari Desa Sungai Bulan pada 61.12.01.2006-01.2010-014 koordinat $109^{\circ} 28' 22.650''$ E $0^{\circ} 22' 50.634''$ S terus mengikuti segmen batas dengan Desa Sungai Asam hingga bertemu di antara Dusun Sungai Asam dan Dusun Wonomulyo di Desa Sungai Bulan pada 61.12.01.2006-01.2010-015 koordinat $109^{\circ} 28' 28.300''$ E $0^{\circ} 23' 4.300''$ S lalu bertemu persimpangan di 61.12.01.2006-01.2010-06.2011-000 koordinat $109^{\circ} 28' 32.433''$ E $0^{\circ} 23' 16.130''$ S;
- f. kemudian dari segmen batas dengan Desa Sungai Asam hingga bertemu di antara Dusun Sungai Asam dan Dusun Wonomulyo di Desa Sungai Bulan di 61.12.01.2006-01.2010-06.2011-000 berjalan mengikuti kebun kelapa sawit segmen batas dengan Desa Sungai Asam hingga bertemu dengan

kebun kelapa sawit di 61.12.01.2006-01.2010-009 koordinat 109° 30' 14.301" E 0° 20' 1.056" S hingga bertemu 61.12.01.2010-01.2014-001 koordinat 109° 28' 27.699" E 0° 16' 33.806" S sampai bertemu pada 61.12.01.2010-01.2014-07.2001-000 koordinat 109° 28' 25.499" E 0° 16' 36.013" S mengarah ke arah Tenggara menuju 61.12.01.2010-07.2001-003 koordinat 109° 26' 57.085" E 0° 18' 3.053" S sampai bertemu batas perairan sungai yang berbatasan Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dengan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan pada 61.12.01.2010-07.2001-002 koordinat 109° 25' 57.101" E 0° 19' 3.101" S; dan

- g. dari batas perairan sungai yang berbatasan antara Dusun Sukamaju Desa Sungai Asam dengan Dusun Teluk Binjai Desa Sungai Bulan menuju ke arah Barat Laut mengikuti sungai segmen batas dengan Desa Sungai Asam hingga bertemu median Sungai Kapuas pada 61.12.01.2010-07.2001-001 koordinat 109° 25' 26.230" E 0° 19' 27.672" S terus mengikuti sungai Kapuas hingga bertemu dengan Sungai Kapuas pada 61.12.01.2010-07.2001-06.2011-000 di koordinat 109° 25' 17.900" E 0° 19' 36.181" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...30..

